



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 04 November 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 04 November 1991, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Sbh, tanggal 05 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yaitu:
 - 1.1. Menikah secara Syariat Islam pada tanggal 22 Mei 2021 di Desa Simanuldang Julu, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Pasaman Padang Lawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Pada saat pernikahan Penggugat berwalikan saudara Kandung Penggugat yang bernama **Saudara Kandung Penggugat**, Karena ayah Kandung Penggugat telah meninggal dunia;

1.3. Pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di saksi dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi nikah dan saksi nikah**;

1.4. Pada waktu pernikahan Penggugat mempunyai mahar uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan peralatan rumah tangga (pecah belah) sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) di bayar tunai ;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai Duda Cerai Hidup;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Simanuldang Julu, Kecamatan Ulu Barumon selama kurang lebih 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Simanuldang Julu, Kecamatan Ulu Barumon sampai berpisah;

4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya sumai istri (bakda dukhul), dan telah di karuniai 1 (satu) anak/ keturunan yang bernama **Anak**, Laki-laki, lahir di Simanuldang Julu, pada tanggal 02-05-2022, pendidikan belum sekolah, sekarang tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai menurut ketentuan Agama dan Syariat Islam, akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) disebabkan Penggugat dan Tergugat lalai untuk mengurus Akta Nikah, sehingga Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2021, sering terjadi perselisihan yang di sebabkan oleh:

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor



6.1. Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

6.2. Tergugat bersifat emosi;

6.3. Tergugat mengatakan bahwasanya Penggugat tidak suka kepada anak yang di bawa oleh Tergugat;

6.4. Apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah tersebut;

6.5. Tergugat bersifat pelit kepada Penggugat, seperti biaya untuk keperluan di dapur;

7. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 dimana pada saat itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi bekerja memanen buah kelapa sawit, kemudian setelah Tergugat pulang, Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa Tergugat tidak pergi bekerja, kemudian Tergugat mengatakan bahwasanya sepeda motor milik Tergugat di berikan Tergugat kepada adek kandungnya karena adek kandungnya ingin bekerja juga, maka terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat menjatuhkan talak 1 (satu) kepada Penggugat;

8. Bahwa setelah pertengkaran tersebut di adakanlah sidang adat oleh tokoh masyarakat Desa Simanulandang Julu, Kecamatan Ulu Barumon, dan hasil sidang adat tersebut ialah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

9. Bahwa usaha damai sudah pernah di lakukan oleh keluarga Penggugat, keluarga Tergugat, dan tokoh masyarakat Deda Simanulandang Julu, namun tidak berhasil;

10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan telah memenuhi Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka salah satu pihak boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama;

11. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2021 di Desa Simanuldang Julu, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Pasaman Padang Lawas;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughero Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Atas dasar hal tersebut maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini. Meskipun demikian, Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah memberikan nasehat, saran, dan arahan kepada Penggugat agar bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 06 Juni 2023 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P. dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Mei 2021 yang lalu di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Simanuldang Julu, Kecamatan Ulu Barumun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berasal dari desa yang sama;
 - Bahwa yang menjadi wali perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi sendiri karena ayah kandung Penggugat dan Saksi telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi perkawinan adalah Saksi nikah dan saksi nikah;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar Penggugat yang diberikan Tergugat berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah gadis dan Tergugat duda cerai hidup;
- Bahwa antara Penggugat tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan keduanya untuk menikah. Penggugat juga tidak sedang dalam tunangan orang lain;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dianugerahi seorang anak yang berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah diakui masyarakat setempat dan selama ini tidak ada yang keberatan ataupun mempertanyakan keabsahannya;
- Bahwa di awal-awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Kemudian pindah ke rumah kontrakan yang alamatnya juga di desa yang sama dengan desa orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak setahun yang lalu tidak tinggal serumah lagi karena perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa berdasarkan pengaduan Penggugat kepada Saksi penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi nafkah keluarga;
- Bahwa kemudian telah diupayakan damai dengan melibatkan keluarga Penggugat, keluarga Tergugat, maupun *hatobangon* (tokoh masyarakat) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan kembali keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa saat upaya perdamaian tersebut, Penggugat masih ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat. Namun, Tergugat justru tidak mau lagi;
- Bahwa upaya perdamaian tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak saat itu, Saksi bersama dengan rombongan keluarga kemudian membawa pulang Penggugat dan hingga sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berulang kali memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat perihal keadaan rumah tangganya namun akhirnya Penggugat memilih untuk tetap berpisah dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sumi istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Mei 2021 yang lalu di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Simanulandang Julu, Kecamatan Ulu Barumun;
- Bahwa Saksi hadir pada akad nikah Penggugat dan Tergugat karena Saksi bersama dengan Ahmad Yusuf Harahap bertindak sebagai saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Saudara Kandung Penggugat dikarenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa mahar Penggugat yang diberikan Tergugat berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah gadis sedangkan Tergugat statusnya duda cerai hidup;
- Bahwa antara Penggugat tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan keduanya untuk menikah. Penggugat juga tidak sedang dalam tunangan orang lain;

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah diakui masyarakat setempat dan selama ini tidak ada yang keberatan ataupun mempertanyakan keabsahannya;

3. Rosmidar Pulungan Binti Mutia Pulungan, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah menengah atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Hasahatan, Kecamatan Barumon Baru, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudari ipar Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak sekitar setahun yang lalu karena perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa berdasarkan pengaduan Penggugat kepada Saksi penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi nafkah keluarga;
- Bahwa kemudian telah diupayakan damai dengan melibatkan keluarga Penggugat, keluarga Tergugat, maupun *hatobangon* (tokoh masyarakat) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan kembali keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa saat upaya perdamaian tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya;
- Bahwa sejak saat itu, Saksi bersama dengan suami Saksi beserta keluarga kemudian membawa Penggugat pulang dan hingga sekarang tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pula berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat perihal keadaan rumah tangganya namun akhirnya Penggugat memilih untuk tetap berpisah dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan. Kemudian Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, Penggugat tetap atas gugatannya dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat secara *in person* datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan,

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar mengisbatkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 22 Mei 2021 di Desa Simanulandang Julu, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Wali perkawinan Penggugat adalah saudara kandung Penggugat sendiri yang bernama Saudara Kandung Penggugat karena ayah Kandung Penggugat telah meninggal dunia. Adapun yang bertindak sebagai saksi perkawinan adalah Saksi nikah dan saksi nikah. Mahar Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada gugatan Itsbat Nikah dan Cerai Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perkara permohonan itsbat nikahnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat diisbatkan/disahkan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan secara syariat Islam. Namun, pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama manapun;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan selama 14 (empat belas) hari, ternyata selama itu pula tidak ada pihak yang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan yang memiliki kepentingan hukum dengan gugatan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah *dinazegele*n. Isi bukti P.1 tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang menerangkan bahwa ternyata Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan. Bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 3 (orang) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim para saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.B dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa perihal status Tergugat sebagai duda cerai hidup terkonfirmasi juga melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Sibuhuan, dimana atas nama yang sama dalam hal ini Tergugat pernah tercatat mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat P.1 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2, ditemukan fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun akad nikah secara syari'at Islam pada tanggal 22 Mei 2021 di Desa Simanulandang Julu, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Wali perkawinan Penggugat adalah saudara kandung Penggugat sendiri yang bernama Saudara Kandung Penggugat karena ayah Kandung Penggugat telah meninggal dunia. Adapun yang bertindak sebagai saksi perkawinan adalah Saksi nikah dan saksi nikah. Mahar Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan / *radha'ah*, hubungan semenda / *mushaharah*, maupun hubungan lain yang dilarang oleh *syara'* dan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan status Penggugat sebagai gadis dan status Tergugat sebagai duda cerai hidup;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang keturunan yang bernama Anak, Laki-laki, lahir di Simanulandang Julu, pada tanggal 02 Mei 2022;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan maupun mempertanyakan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut maka telah jelas dan nyata perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (3) huruf e dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqh dalam kitab *l'anatut Tholibin* Juz 4 hal 254;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطها من نحو
ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, setelah pernikahan diitsbatkan, Penggugat meminta Majelis Hakim dalam petitum angka 3 (tiga) gugatannya, untuk menjatuhkan talak *ba'in*

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2023 yang awalnya disebabkan perselisihan. Perselisihan tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi nafkah keluarga, keluarga Tergugat yang selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan bahkan Tergugat mengusir Penggugat. Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tidak pernah dihadiri oleh Tergugat di dalam persidangan berikutnya, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah SWT., serta prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dengan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat telah mengajukan bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 3. Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat merupakan orang-orang yang dekat dan mengenal Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (*vide* Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya mengungkapkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak setahun yang lalu dan tidak pernah bersama lagi sejak saat itu. Perpisahan tersebut dipicu perselisihan soal kurang bertanggung jawabnya Tergugat memenuhi nafkah keluarga. Upaya perdamaian telah dilakukan guna merukunkan kembali keduanya namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/diketahui sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu sampai dengan sekarang;
2. Bahwa sejak berpisah hingga sekarang keduanya tidak pernah lagi hidup bersama, bahkan tidak pernah pula sekadar saling mengunjungi;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai namun upaya tersebut tidak berhasil menyatukan kembali keduanya;
4. Bahwa perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) menuntut agar bercerai dari Tergugat, dan gugatan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu hingga sekarang akibat perselisihan terus menerus yang tidak berkesudahan. Selama berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat benar-benar putus. Upaya untuk menyatukan kembali keutuhan rumah tangga keduanya telah dilakukan lewat upaya damai, namun upaya tersebut tidak mampu menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya fakta-fakta hukum perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan sudah saling meninggalkan satu sama lain serta tidak saling memperdulikan lagi, tentu berakibat pada tidak terlaksananya kewajiban masing-masing suami istri. Keadaan tersebut tentu akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengetengahkan pesan Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231:

وَلَا تَقْسُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: "Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri";

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Iqna* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya: "Dan di waktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

يطلقها القاضي طلاقا بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila telah terbukti adanya kemudharatan dan keduanya tidak mungkin untuk didamaikan kembali";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka Majelis Hakim berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2021 di Desa Simanulandang Julu, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H. dan Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Afrizal Juanda, S.H.I.

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)